



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2003

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK BUMI DAYA,
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK DAGANG NEGARA,
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA
DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK PEMBANGUNAN
INDONESIA**

**SEBELUM MENGGABUNGKAN DIRI KE DALAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 dan 1996/1997, Konversi Pinjaman Pemerintah tahun buku 1994 dan 1995, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia, Konversi Pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan (TSL) dan Konversi Dividen yang menjadi hak Negara serta Cadangan yang telah tertanam pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Pembangunan Indonesia, telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing bank tersebut dalam tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 untuk ditetapkan menjadi penyertaan modal Negara pada bank-bank tersebut;
- b. bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Pembangunan Indonesia tersebut telah menggabungkan diri ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1999;

c. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa sebelum keempat PERSERO tersebut menggabungkan diri ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri pada tanggal 30 Juli 1999, keempat PERSERO dimaksud telah mengalami kerugian yang signifikan dan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperhitungkan dengan akumulasi kerugian keempat PERSERO pada saat menggabungkan diri ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri;
- d. bahwa kekayaan Negara yang telah ditetapkan oleh RUPS menjadi penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah diperhitungkan dengan akumulasi kerugian keempat PERSERO sebagaimana dimaksud dalam huruf c, belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- e. bahwa kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercantum dalam Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri setelah penggabungan;
- f. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan Negara dengan tidak mengubah neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 172);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK BUMI DAYA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK DAGANG NEGARA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA SEBELUM MENGGABUNGKAN DIRI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB I PENYERTAAN MODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Pembangunan Indonesia sebelum menggabungkan diri ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998.

Pasal 2

Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp3.461.513.413.173,16 (tiga triliun empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah enam belas sen), yang merupakan kekayaan Negara yang telah tertanam dan dipergunakan seluruhnya oleh :

- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya sebesar Rp828.806.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta rupiah), yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia tahun buku 1993, 1994, dan 1996, Konversi Dividen yang menjadi hak Negara Tahun buku 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996 serta Konversi Cadangan Tahun buku 1993;
- b. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara sebesar Rp782.274.934.146,20 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah dua puluh sen), yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia Tahun buku 1993 dan 1994, Konversi Pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan(TSL) Tahun buku 1993,1994, dan

1995 ...